



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 37/HK.032-Kpt/02/KPU.KAB/X/2017

TENTANG

PENGANGKATAN KEANGGOTAAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BALAESANG TANJUNG

DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA

TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Balaesang Tanjung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ...

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor : 12/Kpts/KPU.KAB-161/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor : 16/Kpts/KPU.KAB-161/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Donggala ...

Donggala, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor : 23/HK.032-Kpt/02/KPU.KAB/X/2017;

3. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 Nomor : 319/PP.05.03-SD/03/KPU-KAB/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENGANGKATAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BALAESANG TANJUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Balaesang Tanjung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban meliputi:

- a. membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- b. membantu KPU Kabupaten Donggala dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Donggala;
- d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Donggala;
- e. menerima ...

- e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah kerjanya;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dan Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan;
- h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018;
- j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten Donggala;
- k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 di wilayah kerjanya;
- m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Donggala.

KETIGA

: PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai masa tugas selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai pada saat pengucapan sumpah/janji.

KEEMPAT ...

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 28 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

MOHAMAD SALEH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 37/HK.032-
Kpt/02/KPU.KAB/X/2017
TANGGAL : 28 Oktober 2017


TENTANG

PENGANGKATAN KEANGGOTAAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN BALAESANG
TANJUNG DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DONGGALA TAHUN 2018.

KEANGGOTAAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BALAESANG TANJUNG

NO.	NAMA	KEANGGOTAAN
1	2	3
1.	SUKIMAN	ANGGOTA
2.	MUHDAR	ANGGOTA
3.	ABD. RAUF, S.Pd	ANGGOTA
4.	LISNAWATI, SP, MP	ANGGOTA
5.	ISA BARTHO	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,



MOHAMAD SALEH